



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Dedi Suratman, Umur: 37 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Pasar Ujung, 5 Agustus 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan SMA N 1 Kepahiang, RT 06/ RW 02, Kelurahan Pasar Ujung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 13 Desember 2022 di bawah daftar Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk istri Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Dedi Suratman dan Titin Sumarni yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember sesuai dengan kutipan Akta perkawinan dengan nomor PW 01/991/80/XI/1998 tanggal 5 Desember 1998;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut pemohon telah memiliki 2 orang anak yaitu:
 - Weni Meiliyanti usia 21 tahun, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Kepahiang, tanggal 3 Mei 2001;
 - Indah Lestari, usia 17 tahun, jenis kelamin: Perempuan di Kepahiang, 2005
3. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa istri yaitu Titin Sumarni (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada 4 Januari 2006 di rumah sakit di karenakan sakit dan dikebumikan di TPU Padang Lekat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Titin Sumarni belum dibuat akte kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Titin Sumarni untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kepahiang pada tanggal 4 Januari 2006 meninggal dunia seorang perempuan bernama Titin Sumarni karena sakit dan dikebumikan di TPU Padang Lekat;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Titin Sumarni tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708040508850001 atas nama Dedi Suratman yang dikeluarkan di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708042907100002 atas Nama Kepala Keluarga: Dedi Suratman, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/991/80/XI/1998 atas nama Dedi Suratman dan Titin Sumarni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Desember 1998, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Nomor 474.2/68/PS.U/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Ujung pada tanggal 5 Desember 2022, yang menerangkan Titin Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 2006, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah dimeterai oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Wendra;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih keluarga yaitu masih satu poyang (artinya masih satu buyut);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Titin Sumarni akan tetapi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan istrinya tersebut, namun istri Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan istri Pemohon tersebut meninggal dunia, karena sudah sangat lama namun Saksi tahu bahwa istrinya tersebut dikuburkan di TPU Padang Lekat;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Weni Meiliyanti dan Indah Lestari;
- Bahwa Saksi mengenal kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk meminta penetapan kematian atas nama istrinya;
- Bahwa Pemohon hendak menikah sehingga membutuhkan Akta Kematian atas nama istrinya;

2. Saksi Redo Ariska;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sering main ke rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Titin Sumarni akan tetapi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan istrinya tersebut, namun istri Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan istri Pemohon tersebut meninggal dunia dan Saksi mengetahuinya dari Pemohon sendiri;
- Bahwa istri Pemohon dikuburkan di TPU Padang Lekat;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Weni Meiliyanti dan Indah Lestari, namun Saksi hanya mengenal Indah karena hanya Indah yang tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk meminta penetapan kematian atas nama istrinya;
- Bahwa Pemohon hendak menikah sehingga membutuhkan Akta Kematian atas nama istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Titin Sumarni pada tanggal 5 Desember 1998 dan saat itu Pemohon masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Weni Meiliyanti dan Indah Lestari;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2006 karena sakit dan dikuburkan di TPU Padang Lekat;
- Bahwa saat itu Pemohon tidak langsung mengurus Akta Kematian istri Pemohon, namun saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian istri Pemohon karena hendak menikah dan membutuhkan dokumen tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Dinas Dukcapil namun diarahkan ke Pengadilan untuk meminta penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang menyatakan istri Pemohon yang bernama Titin Sumarni telah meninggal dunia dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Titin Sumarni;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Wendra, dan Saksi Redo Ariska:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yaitu Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SMA N 1 Kepahiang, RT 06/ RW 02, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan Surat Kematian yang meliputi salah satunya berupa salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispesasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 467 dan Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur orang yang diperkirakan telah meninggal dunia, yakni seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dalam jangka waktu lima tahun atau telah lewat lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum dengan jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal;

Menimbang, bahwa Pasal 467 dan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang orang yang diperkirakan meninggal dunia yang tidak diketahui dengan pasti kapan orang tersebut meninggal, akantetapi dalam Permohonan ini istri Pemohon diketahui secara pasti telah meninggal dunia akantetapi hingga saat ini kematian istri Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta dihubungkan juga dengan keterangan Saksi Wendra dan Saksi Redo Ariska, diperoleh persangkaan yang membuktikan bahwa Pemohon dan Titin Sumarni telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1998 yang mana Pemohon menerangkan bahwa Pemohon pada saat itu menikah masih usia 13 (tiga belas) tahun, kemudian berdasarkan bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon yaitu menunjukkan Pemohon dengan Titin Sumarni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Weni Meiliyanti dan Indah Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon yaitu Titin Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2006 karena sakit dan dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Padang Lekat dan hingga saat ini, kematian istri Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini membuat Akta Kematian istri Pemohon karena Pemohon hendak menikah dan membutuhkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim menilai kematian istri Pemohon sudah lama sekali terjadi yakni 16 (enam) belas tahun yang lalu sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dapat menerbitkan akta kematian istri Pemohon yang meninggal tersebut memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian istri Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *juncto* Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian istri Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir istri Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, akan melakukan pencatatan peristiwa penting istri Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum nomor 2 (dua) dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu sebagaimana telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu kemudian adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 14/HK.02/12/2022/PN Kph tanggal 13 Desember 2022 yang mengabulkan pembebasan biaya perkara Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini maka untuk petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan istri Pemohon yang bernama Titin Sumarni telah meninggal pada tanggal 4 Januari 2006 di Kepahiang karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut tentang kematian dalam buku register yang diperuntukan untuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, serta menerbitkan Akta Kematian istri Pemohon atas nama Titin Sumarni;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Panggilan : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)